

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR: 10 TAHUN: 2008

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

TRAYEK, TARIF DAN PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang

- a. bahwa pembangunan dan perkembangan kota harus selaras dengan penataan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga ketertiban dan kenyamanan berlalulintas merupakan gambaran ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;
- bahwa perkembangan pembangunan kota Bitung sebagai kota perdagangan, barang dan jasa memerlukan penataan di bidang lalulintas dan angkutan jalan sehingga dapat menjamin suatu proses transportasi yang aman, tertib dan nyaman;
- c. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam suatu pelayanan tertib lalu lintas dan angkutan jalan, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan terhadap penataan trayek tarif dan perlengkapan angkutan umum orang
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Trayek, Tarif dan Perlengkapan Angkutan Umum Orang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG DAN WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG TRAYEK, TARIF DAN PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kota Bitung;
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Bitung;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bitung;

- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung;
- Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;
- 8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk menerbitkan ijin di bidang Usaha Angkutan Umum;
- 9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang berkaitan dalam trayek tetap dan teratur;
- 11. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- 12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
- 13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, pengertian kendaraan umum disini adalah Angkutan Kota, Bus, dan Taksi;
- 14. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- 15. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- 16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalan tetap;
- 17. Trayek kota adalah trayek yang seluruhnya berada dalam kota;
- 18. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan;
- 19. Ijin Usaha Angkutan adalah ijin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang di berikan wewenang untuk usaha angkutan dalam daerah, yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, perorangan Warga Negara Indonesia;
- 20. Ijin Trayek adalah ijin yang diberikan untuk pelayanan angkutan umum orang dalam daerah dan perbatasan;
- 21. Ijin Operasi adalah ijin angkutan orang tidak dalam trayek;
- 22. Tarif adalah biaya yang dibayar sebagai imbalan atas pemakaian jasa angkutan umum orang;

- 23. Kartu Pengawasan adalah Kutipan dari Ijin Trayek dan Ijin Operasi yang harus ada di dalam setiap kendaraan yag dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan;
- 24. Ijin Insidentil adalah ijin yang diberikan kepada angkutan umum yang sudah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari ijin yang telah diberikan;
- 25. Logo/Lambang Perusahaan adalah logo/lambang perusahaan angkutan kota;
- 26. Papan Trayek adalah stiker yang mencantumkan trayek/rute yang dilalui;
- 27. Pakaian seragam adalah pakaian seragam pengemudi digunakan pada setiap mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan umum orang;
- 28. Kepolisian Resor selanjutnya disingkat Polres adalah Kepolisian Resor Kota Bitung.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

- (1) Subyek adalah setiap orang dan/atau badan yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang;
- (2) Objek adalah setiap kegiatan pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum orang.

BAB III TRAYEK ANGKUTAN UMUM ORANG

Pasal 3

- (1) Untuk pelayanan angkutan umum orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam trayek;
- (2) Trayek ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (3) Setiap pengusaha dan atau pengemudi angkutan umum orang wajib mentaati ketentuan trayek yang telah ditetapkan.

BAB IV TARIF ANGKUTAN UMUM ORANG

Pasal 4

(1) Tarif angkutan umum orang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD;

(2) Setiap pengusaha dan atau pengemudi angkutan umum orang wajib mentaati ketentuan tarif yang telah ditetapkan.

BAB V PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG

55

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha atau pengemudi angkutan umum orang (angkutan kota) wajib melengkapi kendaraannya dengan memenuhi persyaratan/ perlengkapannya:
 - a. Tulisan nama perusahaan dan nomor urut kendaraan pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
 - b. Tulisan jenis pelayanan angkutan yang melekat pada kendaraan dibawah tulisan nama perusahaan;
 - c. Logo/lambang perusahaan angkutan kota di depan samping kiri dan kanan kendaraan;
 - d. Nomor urut kendaraan yang tercantum di sudut kiri bagian depan kendaraan;
 - e. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan ditempatkan pada kaca bagian depan dan belakang kendaraan;
 - f. Tulisan MOTTO KOTA melekat pada kaca belakang bagian bawah;
 - g. Warna kendaraan adalah warna biru polos;
 - h. Kode trayek ditempatkan di depan dan dibawah kaca berupa tulisan angka dan huruf dalam kotak segitiga serta di kaca belakang diatas tulisan trayek;
 - i. Kotak obat beserta isinya dan segitiga pengaman;
 - j. Dongkrak, ban cadangan/serep dan alat pembuka ban;
 - k. Lampu tanda angkutan kota ditempatkan di atas bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih pada malam hari atau waktu cuaca berkabut/gelap;
 - Kotak sampah yang bertutup dan ditempatkan di dalam kendaraan;
 - m. Daftar tarif angkutan yang ditempatkan pada pintu belakang bagian dalam.
- (2) Setiap pengusaha atau pengemudi angkutan umum orang (taksi) wajib melengkapi kendaraannya dengan memenuhi persyaratan/ perlengkapannya:
 - a. Tanda taksi yang ditempatkan diatas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila taksi dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;

- Tulisan AC depan sebelah kiri atas kaca depan dan belakang disebelah kiri atas untuk angkutan taksi yang dilengkapi dengan alat pengatur udara;
- Logo/lambang perusahaan dan nama perusahaan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah nama perusahaan;
- d. Lampu berbahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda taksi;
- e. Tanda pengenal pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
- f. Argometer pada dashboard yang mudah dilihat penumpang;
- g. Radio komunikasi antara pengemudi dengan pusat pegendali operasi dan/atau sebaliknya yang masih berfungsi;
- h. Kotak obat beserta isinya dan segitiga pengaman;
- Keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada bagian belakang tempat duduk pengemudi;
- Nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang dilekatkan pada kaca depan, belakang dan dashboard;
- Membawa daftar penyesuaian tarif, apabila terjadi perubahan tarif dan argometer yang belum disesuaikan;
- I. Kotak sampah yang bertutup dan ditempatkan di dalam kendaraan;
- m. Dongkrak, ban cadangan/serep dan alat pembuka ban.
- (3) Persyaratan/perlengkapan yang wajib dipenuhi oleh angkutan umum orang (Perbatasan, Sewa, Khusus, Pariwisata, Lingkungan) beserta ukuran dan bentuk tulisannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- Sisi bagian atas kaca depan dan belakang kendaraan angkutan umum orang boleh diberi lapis bahan berwarna hitam dengan prosentase penembusan cahaya kurang dari 40 % yang lebarnya tidak lebih dari sepertiga tinggi kaca kendaraan dimaksud;
- (2) Penggunaan bahan-bahan untuk lapisan berwarna pada kaca seperti yang dimaksud ayat (1) tidak boleh menimbulkan pemantulan cahaya;
- (3) Prosentase penembusan cahaya adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cahaya setelah menembus kaca tembus pandang dengan jumlah cahaya sebelum menembus kaca kendaraan dimaksud;
- (4) Kaca samping kendaraan angkutan umum orang tidak boleh diberi lapis bahan berwarna (*film coating*).

Pasal 7

- (1) Setiap trayek yang dibagi dengan basis ditandai dengan garis warna didepan kendaraan dibawah kaca;
- (2) Ketentuan garis warna sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Setiap pengusaha dan/atau pengemudi angkutan umum orang wajib mentaati ketentuan warna basis trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pengemudi angkutan kota dilarang:
 - a. Memasang tulisan-tulisan/stiker, gambar pada kendaraan angkutan umum orang;
 - b. Memasang atau menambah tempat bagasi diatas kendaraan kecuali angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota antar provinsi;
 - c. Menaikkan dan atau menurunkan penumpang kecuali pada tempattempat yang telah ditentukan;
 - d. Mengangkut penumpang melebihi daya angkut kendaraan;
 - e. Menurunkan penumpang sebelum tujuan pada setiap trayek;
- (2) Pengecualian Pasal 8 ayat (1), dapat dilakukan atas rekomendasi Kepala Dinas;
- (3) Pengemudi angkutan umum wajib:
 - a. Menjaga kebersihan dan keindahan kendaraan serta ketertiban lalu lintas;
 - b. Mengangkut semua calon penumpang umum, pelajar dan mahasiswa;
 - c. Menyediakan tempat sampah yang tertutup dan diletakkan dekat pintu.

Pasal 9

- (1) Ukuran, bentuk tulisan dan persyaratan/perlengkapan lainnya sebagaimana Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - 1. Tulisan nama perusahaan
 - a. Ukuran huruf

- Lebar : 25 mm - Tinggi : 60 mm - Tebal : 6 mm b. Warna tulisan : Hitam

- 2. Tulisan jenis pelayanan angkutan (ANGKUTAN KOTA)
 - a. Ukuran huruf

- Lebar : 25 mm - Tinggi : 60 mm - Tebal : 6 mm b. Warna tulisan : Hitam

3. Logo/Lambang Perusahaan

a. Ukuran logo/lambang perusahaan

- Lingkaran : 270 mm b. Warna dasar : Putih

c. Tulisan : Disesuaikan dengan logo/lambang Perusahaan

masing-masing

d. Bahan : Cat 4. Nomor ukuran kendaraan

Ukuran angka

- Lebar : 25 mm - Tinggi : 60 mm - Tebal : 6 mm

Papan trayek

a. Bahan : Stiker melekat dari dalam kaca.

b. Tulisan : Sesuai dengan trayek/rute masing-masing.

c. Ukuran

Panjang stiker : 500 mm
Lebar stiker : 160 mm
Lebar huruf : 20 mm
Tebal huruf : 6 mm
Tinggi huruf : 20 mm

d. Warna

- Dasar : Putih - Tulisan : Hitam

6. Tulisan Motto (HIDUP SEHAT RAMAH LINGKUNGAN):

a. Ukuran

Tinggi: 70 mmTebal: 30 mm

b. Bahan : Stiker dari dalam kaca/

cat dari luar kaca. c. Warna tulisan :

Stiker: Dasar putih tulisan hitam

- Cat : Tulisan putih

7. Lampu tanda angkutan kota

a. Ukuran :

Tinggi : 9 cmTebal atas : 5 cm

Tebal bawah : 11 cmPanjang atas : 30 cmPanjang bawah : 38,5 cm

b. Warna: Putih

c. Tulisan : ANGKOT dan Nomor Trayek (warna hitam)

d. Bahan: Fiberglass dan diberi plat besi

- 8. Kotak Sampah:
 - a. Ukuran

- Tinggi : 30 cm - Lebar atas : 18 cm - Lebar bawah : 14 cm

b. Bahan: Plastik

- (2) Ukuran, bentuk tulisan dan persyaratan/perlengkapan lainnya sebagaimana Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - 1. Tanda Taksi:
 - a. Ukuran:

Tinggi : 9 cm
Tebal atas : 5 cm
Tebal bawah : 11 cm
Panjang atas : 30 cm
Panjang bawah : 38,5 cm

b. Warna: Putih

c. Tulisan : TAKSI (warna hitam)

d. Bahan : Fiberglass dan diberi plat besi

2. Tulisan AC:

a. Ukuran :

- Tinggi huruf : 10 cm - Tebal huruf : 1 cm - Lebar huruf : 5 cm

b. Bahan: Stiker

c. Warna: Kuning Logo/lambang perusahaan:

a. Ukuran logo/lambang perusahaan

- Lingkaran : 280 mm b. Warna dasar : Putih

c. Tulisan : Disesuaikan dengan logo/lambang

perusahaan masing-masing.

d. Bahan : Disesuaikan kebutuhan

4. Tulisan nama perusahaan:

a. Ukuran huruf:

- Lebar : 35 mm - Tingai : 60 mm Tebal : 12 mm b. Warna tulisan : Hitam

BAB VI PAKAIAN SERAGAM

Pasal 10

(1) Setiap pengemudi angkutan umum orang dan cadangannya wajib mengenakan pakaian seragam;

(2) Bahan pakaian seragam dan lambang perusahaan ditentukan sendiri oleh

masing-masing perusahaan angkutan orang;

(3) Kartu pengenal/badge terbuat dari karton dengan dilapisi plastik (laminatina):

(4) Contoh pakaian seragam, lambang perusahaan dan kartu pengenal/badge disampaikan kepada Dinas dan Polres.

Pasal 11

Pakaian seragam wajib dilengkapi dengan atribut yang terdiri dari:

Lambang perusahaan disebelah kanan lengan baju; 1.

Lambang organisasi pengusaha angkutan jalan disebelah kiri lengan baju;

Tanda nama pengemudi disebelah kiri atas saku; 3.

Kartu pengenal/badge perusahaan angkutan dikenakan di saku sebelah 4. kiri.

Pasal 12

Pakaian seragam pengemudi dan identitasnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlengkapan angkutan umum orang dan wajib digunakan selama mengoperasikan angkutan umum orang.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Setiap pengusaha angkutan umum orang wajib melaporkan pengemudi kendaraannya kepada Dinas.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kartu Pengawasan Ijin Trayek/Ijin Operasi yang telah diberikan dapat dicabut;
- (2) Pencabutan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan Kartu Pengawasan Ijin Trayek/Ijin Operasi untuk jangka waktu 1 bulan;
- (4) Jika pembekuan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 3 habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Kartu Pengawasan Ijin Trayek/Ijin Operasi dicabut.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- Pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (4), Pasal 9, Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 1 Bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat 3, pasal 8 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 2 Bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah);
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 Bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

 Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat pentunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung

Pada Tanggal : 02 Mei 2008

WALIKOTA BITUNG,

TTD + CAP

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

TTD

M. J. LOMBAN, SE, MSi

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

TRAYEK, TARIF DAN PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai trayek dan tarif serta perlengkapan angkutan umum, yang mana dengan Peraturan Peraturan Daerah ini akan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk secara leluasa mengatur dan melaksanakan pembangunan dan pelayanan dibidang perhubungan sesuai dengan kondisi, kebutuhan masyarakat, kemampuan daerah dan potensi yang dimiliki.

Selain itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah yang harus terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perhubungan. Oleh karena itu perkembangan kegiatan perhubungan harus terus didorong peningkatannya baik dari segi kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

Menyadari tuntutan yang harus diemban tersebut maka peran masyarakat disadari sangat menentukan dalam era otonomisasi saat ini, disebabkan karena keterbatasan yang dimilki Pemerintah Kota Bitung, sehingga peran serta masyaratkat dalam pembangunan bidang perhubungan menjadi salah satu kunci sukses pembangunan bidang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pasal 3
Ayat (1)
Kendaraan umum dalam trayek adalah setiap kendaraan yang
memiliki izin trayek untuk melayani rute tertentu dengan trayek
tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Nama Perusahaan adalah Nama PT, CV atau koperasi yang
usahanya bergerak dibidang Angkutan Penumpang Umum.
Huruf b
Jenis Pelayanan adalah jenis trayek yang dilayani oleh kendaraan, trayek dalam kota bertuliskan ANGKUTAN KOTA.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Nomor urut kendaraan adalah nomor yang diberikan
perusahaan berdasarkan jumlah armada atau kendaraan yang
dimiliki perusahaan tersebut.
Huruf e
Cukup jelas Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Warna biru polos sesuai ketentuan dari pabrik dengan tulisan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecuali ada persetujuan kepala dinas.

```
Huruf h
         Kode Trayek adalah angka atau huruf yang dibubuhkan pada
         badan kendaraan bagian depan dan belakang sesuai yang
         tertera pada izin trayek yang dimiliki
      Huruf i
         Cukup jelas
      Huruf j
          Cukup jelas
      Huruf k
          Cukup jelas
      Huruf I
          Cukup jelas
      Huruf m
          Cukup jelas
  Ayat (2)
      Cukup jelas
  Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 6
   Ayat (1)
      Cukup jelas
   Ayat (2)
      Cukup jelas
   Ayat (3)
      Cukup jelas
   Ayat (4)
      Cukup jelas
Pasal 7
   Avat (1)
   Basis adalah rute atau lintasan berdasarkan trayek yang dimiliki
   Ayat (2)
       Cukup jelas
   Ayat (3)
       Cukup jelas
Pasal 8
   Ayat (1)
       Huruf a
           Cukup jelas
       Huruf b
           Cukup jelas
```

```
Huruf c
          Misalnya pada lokasi rawan kemacetan diatas jembatan, di
          badan jalan, persimpangan sepuluh meter dari sudut jalan
          beraspal, pintu masuk instansi pemerintah
      Huruf d
          Cukup jelas
      Huruf e
          Cukup jelas
   Ayat (2)
       Izin Rekomendasi dari Kepala Dinas hanya khusus untuk
       pemasangan iklan.
   Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 9
  Cukup jelas
Pasal 10
  Ayat (1)
      Cukup jelas
  Ayat (2)
      Cukup jelas
  Ayat (3)
      Cukup jelas
  Ayat (4)
      Cukup jelas
Pasal 11
  Cukup jelas
Pasal 12
  Cukup jelas
Pasal 13
   Cukup jelas
Pasal 14
  Ayat (1)
      Cukup jelas
  Ayat (2)
      Cukup jelas
  Ayat (3)
      Cukup jelas
  Ayat (4)
      Cukup jelas
```

```
Pasa! 15
  Ayat (1)
      Cukup jelas
  Ayat (2)
      Cukup jelas
  Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 16
  Ayat (1)
      Cukup jelas
   Ayat (2)
      Cukup jelas
  Ayat (3)
      Cukup jelas
  Ayat (4)
      Cukup jelas
Pasal 17
  Cukup jelas
Pasal 18
  Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR. 80